



PENETAPAN

Nomor 2749/Pdt.P/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ALI WISNU KURNIAWAN, bertempat tinggal di Gubeng Klingsingan 5/5 RT. 008 RW. 003 Surabaya, Jawa Timur, email: putrirara0214@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 2749/Pdt.P/2024/PN.Sby, tanggal 22 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama ALI WISNU KURNIAWAN. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578081404790004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga;
3. Bahwa PEMOHON adalah cucu kandung dari Almarhum AKIAMAN sebagaimana yang tertuang didalam Kartu Keluarga;
4. Bahwa saat ini Almarhum Kakek PEMOHON tersebut telah meninggal dunia sebagaimana Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang ditandatangani oleh PEMOHON serta diketahui oleh RT. RW Setempat yang intinnya menyatakan bahwa Almarhum AKIAMAN, Lahir di Surabaya, 30 Juni 1923 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Mei 1980, jam 19.00 WIB;
5. Bahwa selanjutnya PEMOHON saat ini berniat untuk mencatatkan kematian orang tuanya / KAKEK di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 Penetapan Nomor 2749/Pdt.P/2024/PN Sby



Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama AKIAMAN belum teregister dalam register kematian tahun 1980 Sebagaimana Surat No: 400.13.3.1/21183/436.7.11/2024 tertanggal 14 November 2024;

6. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama AKIAMAN tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Kota Surabaya, sebagaimana Surat No: 400.13.3.1/21184/436.7.11/2024 tertanggal 14 November 2024;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;
8. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka pemohon diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON unyuk mencatatkan kematian KAKEK PEMOHON atas nama AKIAMAN, Lahir di Surabaya, 30 Juni 1923 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Mei 1980 jam 19.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan Penetapan Pencatatan kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama AKIAMAN, Lahir di Surabaya, 30 Juni 1923 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Mei 1980 jam 19.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2749/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti fotocopy, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3578081404790004 an. ALI WISNU KURNIAWAN, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3578080101084641 Nama Kepala Keluarga: ALI WISNU KURNIAWAN, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LT-09082018-0072 An. ALI WISNU KURNIAWAN, diberi tanda P-3;
4. Surat perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian No.400.13.3.1/21183/436.7.11/2024 tanggal 14/11/2024 An. AKIAMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Surat perihal Permohonan Penetapan PN tertanggal 14/11/2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Surat Konfirmasi Akta Kematian tertanggal 12 Nopember 2024 An. AKIAMAN, diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Domisili tertanggal 12 Nopember 2024, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian tertanggal 12 Nopember 2024, diberi tanda P-8;
9. Form Isian Pengajuan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Nopember 2024, diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LT-12112024-0029 An. BUYATI, diberi tanda P-10;
11. Surat Pengantar / Keterangan tertanggal 19 Nopember 2024 oleh RT, RW, diberi tanda P-11;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SARI BUDI OKTO GUNAWAN;**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;
 - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan Akta Kematian Terlambat untuk Kakek Pemohon;
 - Bahwa Kakek Pemohon bernama AKIAMAN;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2749/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kakek Pemohon yang bernama AKIAMAN telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Mei 1980;
- Bahwa kematian kakek Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Kematian kakek Pemohon untuk mengurus warisan;

2. SRI BUDI MARDIYONI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan Akta Kematian Terlambat untuk Kakek Pemohon;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama AKIAMAN;
- Bahwa benar kakek Pemohon yang bernama AKIAMAN telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Mei 1980;
- Bahwa kematian kakek Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Kematian kakek Pemohon untuk mengurus warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok permohonannya adalah tentang untuk mendaftarkan kematian kakek Pemohon yang bernama AKIAMAN telah meninggal dunia di

Halaman 4 Penetapan Nomor 2749/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 18 Mei 1980 yang kematiannya tersebut belum dicatatkan dalam Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian kakek Pemohon untuk keperluan tertib administrasi kependudukan, untuk itu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan domisili/tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** dan **Bukti P-2**, Pemohon bertempat tinggal di Gubeng Klingsingan 5/5 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, maka dengan memperhatikan alamat Pemohon tersebut, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya adalah telah tepat sehingga secara formil permohonan a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk mencatat kematian penduduk yang belum atau terlambat dicatatkan dalam ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur dalam Pasal 44 sebagai berikut:

- ayat (1) *setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian,*
- ayat (2) *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan akta kematian,*
- ayat (3) *pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang,*
- ayat (4) *dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan,*

Halaman 5 Penetapan Nomor 2749/Pdt.P/2024/PN Sby



ayat (5) dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kematian penduduk terlambat dicatatkan dan atau data penduduk tidak terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk melakukan pencatatannya dilakukan berdasarkan adanya Penetapan dari pengadilan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 65 Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan alasan permohonan Pemohon a quo dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LT-09082018-0072 An. Ali Wisnu Kurniawan yang menerangkan bahwa Pemohon (Ali Wisnu Kurniawan) lahir pada tanggal 14 April 1979 anak ke dua laki-laki dari ayah ALI SLAMET dan Ibu BIJATI dan berdasarkan **Bukti P-10**, berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LT-12112024-0029 An. BUYATI dan berdasarkan **Bukti P-8**, berupa berupa Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian tertanggal 12 Nopember 2024 dan **Bukti P-6**, berupa Surat Konfirmasi Akta Kematian tertanggal 12 Nopember 2024, bahwa kakek Pemohon bernama AKIAMAN telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Mei 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi **SARI BUDI OKTO GUNAWAN** dan saksi **SRI BUDI MARDYONI** menerangkan adalah benar kakek Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Mei 1980 dan kematian kakek Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-4** berupa Surat perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian No.400.13.3.1/21183/436.7.11/2024 tanggal 14/11/2024 An. AKIAMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan **Bukti P-5** berupa Surat perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan PN tertanggal 14/11/2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo dan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta adalah benar kakek Pemohon yang bernama AKIAMAN tersebut telah meninggal dunia dan kematiannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selain itu diperoleh juga fakta Pemohon kesulitan untuk memperoleh Akta Kematian Kakek Pemohon dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya karena pada data base Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya kependudukan nama suami Pemohon tersebut tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut dan memperhatikan alasan dalam permohonan Pemohon serta tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo, menurut Hakim permohonan dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 65 Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, permohonan dari Pemohon a quo beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar yang akan disebutkan pada bagian penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka agar Pemohon melaporkan kematian Kakek Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mencatat kematian Kakek Pemohon atas nama AKIAMAN pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 65 Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Halaman 7 Penetapan Nomor 2749/Pdt.P/2024/PN Sby



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan agar Pemohon melaporkan kematian Kakek Pemohon yang bernama AKIAMAN yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Mei 1980 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Menetapkan agar Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama AKIAMAN tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, SH. MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp. 100.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 2749/Pdt.P/2024/PN Sby